



P U T U S A N

NOMOR 96/PID.SUS/2014/PN.Kot.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RECHSY DWIKY CAHYA alias EKI
Bin TRI HERI SUMBODO;**

Tempat lahir : Bogor;

Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 8 Mei 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo,
Kabupaten Tanggamus

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Buruh;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahan sebagai berikut :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 15 April 2014 samapi dengan tanggal 4 Mei 2014;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;



5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung di, Nomor : B-47/N.8.16/Euh.2/05/2014, tanggal 21 Mei 2014;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 96/ Pen.Pid/2014/PN.Kot., tanggal 22 Mei 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 96/ Pen.Pid/2014/PN.Kot, tanggal 22 Mei 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
4. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 96/ Pen.Pid/2014/PN.Kot., tanggal 26 Mei 2014 tentang Penetapan hari sidang;
5. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

Telah membaca dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-19/K.GUNG/05/2014, sebagaimana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RECHSY DWIKY CAHYA alias EKI Bin TRI HERI SUMBODO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU. RI. No. 23 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RECHSY DWIKY CAHYA alias EKI Bin TRI HERI SUMBODO** berupa pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku nikah suami warna coklat kepemilikan atas nama RECHSY DWIKY CAHYA alias EKI Bin TRI HERI SUMBODO dikembalikan kepada RECHSY DWIKY CAHYA alias EKI Bin TRI HERI SUMBODO;
 - Buku nikah istri warna hijau kepemilikan atas nama DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMABNG EDY S dikembalikan kepada DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMABNG EDY S;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meringankan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-19/K.GUNG/05/2014, tertanggal 13 Mei 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2014/PN.Kot - halaman 3 dari 22 **halaman**



Bahwa ia terdakwa **RECHSY DWIKY CAHYA** alias **EKI Bin TRI HERI SUMBODO**, pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaak-tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2014, bertempat di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus atau setidaak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Kota Agung, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa masuk ke dalam kamar, di dalam kamar sudah ada saksi korban DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMABNG EDY S dengan anak terdakwa yang bernama BALQIS ZAKIRA AFTANI, selanjutnya saksi korban meminta handphone milik terdakwa dengan maksud untuk menghubungi orang tua saksi korban;
- Kemudian terdakwa membe rikan handphonenya kepada saksi korban lalu saksi korban membuka handphone terdakwa dan melihat di handphone terdakwa ada foto seorang perempuan selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa "ini foto siapa?" yang dijawab oleh terdakwa "mantan saya" lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "balikan?" yang dijawab oleh terdakwa "tidak" kemudian saksi korban kembali berkata "kalau tidak kenapa masih disimpan fotonya?" lalu terdakwa jawab "suka-suka saya, hp-hp saya, nggak usah ikut campur urusan orang lain" yang dijawab oleh saksi korban "orang lain siapa?" saya ini istri kamu yang sah, kita nikah dan ada buku nikah" lalu terdakwa berusaha merebut handphone milik terdakwa yang dipegang oleh saksi korban tetapi saksi korban berusaha mempertahankan handphone tersebut sehingga antara terdakwa dengan saksi korban saling rebutan handphone dan ribut mulut;
- Selanjutnya karena terdakwa tidak berhasil merebut handphonenya lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mendorong saksi korban hingga saksi korban jatuh lalu terdakwa berusaha meninju dan menampar saksi korban



namun tidak jadi kemudian terdakwa memanggil ibu terdakwa yaitu saksi SUPRAPTI Binti (alm) SUKARNO lalu saksi SUPRAPTI datang dan masuk ke dalam kamar kemudian meminta handphone yang dipegang oleh saksi korban selanjutnya saksi korban memberikan handphone tersebut kepada saksi SUPRAPTI lalu oleh saksi SUPRAPTI handphone diberikan kepada terdakwa kemudian saksi SUPRAPTI keluar kamar;

- Setelah saksi SUPRAPTI keluar kamar lalu terdakwa masuk kembali ke dalam kamar selanjutnya menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai leher bagian kanan dan dagu sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh di dekat anak saksi korban lalu terdakwa keluar dari kamar. Lalu saksi SUPRAPTI kembali masuk ke dalam kamar kemudian memeluk saksi korban sembari berkata "sabar jeng, sabar" kemudian saksi SUPRAPTI meninggalkan saksi korban di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/05/XII/2012 tanggal 12 Januari 2012;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 3 (tiga) hari dan merasakan memar sebagaimana *Visum et Repertum* No. 350/3/376/LT 10/2014 tanggal 21 April 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu yang ditandatangani oleh Dr. Nurrohman selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMABNG EDY S, yaitu :

PEMERIKSAAN LUAR

Daerah Kepala/leher : Memar pada leher sebelah kanan ± 2x2 cm
Daerah Bahu : Tidak terdapat kelainan
Daerah Tangan : Tidak terdapat kelainan
Daerah Dada : Tidak terdapat kelainan
Daerah Pinggang : Tidak terdapat kelainan

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2014/PN.Kot - halaman 5 dari 22 **halaman**



Daerah Perut dan panggul : Tidak terdapat kelainan

Daerah Punggung : Tidak terdapat kelainan

Daerah Kaki : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan : korban dibawa ke IGD RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar, kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RECHSY DWIKY CAHYA alias EKI Bin TRI HERI SUMBODO**, pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaak-tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2014, bertempat di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus atau setidaak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Kota Agung, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa masuk ke dalam kamar, di dalam kamar sudah ada saksi korban DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMABNG EDY S dengan anak terdakwa yang bernama BALQIS ZAKIRA AFTANI, selanjutnya saksi korban meminta handphone milik terdakwa dengan maksud untuk menghubungi orang tua saksi korban;
- Kemudian terdakwa membe rikan handphonenya kepada saksi korban lalu saksi korban membuka handphone terdakwa dan melihat di handphone terdakwa ada foto seorang perempuan selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa "ini foto siapa?" yang dijawab oleh terdakwa "mantan saya" lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "balikan?" yang dijawab oleh terdakwa "tidak" kemudian saksi korban



kembali berkata “kalau tidak kenapa masih disimpan fotonya?” lalu terdakwa jawab “suka-suka saya, hp-hp saya, nggak usah ikut campur urusan orang lain” yang dijawab oleh saksi korban “orang lain siapa?” saya ini istri kamu yang sah, kita nikah dan ada buku nikah” lalu terdakwa berusaha merebut handphone milik terdakwa yang dipegang oleh saksi korban tetapi saksi korban berusaha mempertahankan handphone tersebut sehingga antara terdakwa dengan saksi korban saling rebutan handphone dan ribut mulut;

- Selanjutnya karena terdakwa tidak berhasil merebut handphonenya lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mendorong saksi korban hingga saksi korban jatuh lalu terdakwa berusaha meninju dan menampar saksi korban namun tidak jadi kemudian terdakwa memanggil ibu terdakwa yaitu saksi SUPRAPTI Binti (alm) SUKARNO lalu saksi SUPRAPTI datang dan masuk ke dalam kamar kemudian meminta handphone yang dipegang oleh saksi korban selanjutnya saksi korban memberikan handphone tersebut kepada saksi SUPRAPTI lalu oleh saksi SUPRAPTI handphone diberikan kepada terdakwa kemudian saksi SUPRAPTI keluar kamar;
- Setelah saksi SUPRAPTI keluar kamar lalu terdakwa masuk kembali ke dalam kamar selanjutnya menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai leher bagian kanan dan dagu sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh di dekat anak saksi korban lalu terdakwa keluar dari kamar. Lalu saksi SUPRAPTI kembali masuk ke dalam kamar kemudian memeluk saksi korban sembari berkata “sabar jeng, sabar” kemudian saksi SUPRAPTI meninggalkan saksi korban di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/05/XII/2012 tanggal 12 Januari 2012;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 3 (tiga) hari

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2014/PN.Kot - halaman 7 dari 22 **halaman**



dan merasakan memar sebagaimana *Visum et Repertum* No. 350/3/376/LT 10/2014 tanggal 21 April 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu yang ditandatangani oleh Dr. Nurrohman selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMABNG EDY S, yaitu :

PEMERIKSAAN LUAR

Daerah Kepala/leher : Memar pada leher sebelah kanan \pm 2x2 cm
Daerah Bahu : Tidak terdapat kelainan
Daerah Tangan : Tidak terdapat kelainan
Daerah Dada : Tidak terdapat kelainan
Daerah Pinggang : Tidak terdapat kelainan
Daerah Perut dan panggul : Tidak terdapat kelainan
Daerah Punggung : Tidak terdapat kelainan
Daerah Kaki : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan : korban dibawa ke IGD RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar, kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. **Saksi DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMABNG**

EDY S

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban terdakwa adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/05/XII/2012 tanggal 12 Januari 2012;
- Bahwa pada hari tanggal 11 April 2014 sekitar jam 07.00 wib saksi meminjam handphone suami saksi untuk sms orang tua saksi lalu setelah saksi membuka-buka handphone suami saksi, saksi melihat foto perempuan lalu saksi tanyakan kepada suami saksi "foto siapa" dan dijawab oleh terdakwa "mantan saya" lalu saksi tanya lagi "mengapa masih disimpan apa mau balikan lagi" dijawab oleh terdakwa "jangan ikut campur urusan orang" kemudian terdakwa ingin mengambil handphone tetapi tidak saksi berikan kemudian ibu mertua saksi datang untuk meleraikan dan meminta saksi agar memberikan handphone tersebut tetapi saksi masih tidak memberikan lalu ibu mertua saksi menyuruh terdakwa untuk keluar kamar tiba-tiba terdakwa masuk kembali ke kamar dan langsung menendang leher saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa menendang leher saksi, ibu mertua saksi melihat kejadiannya;
- Bahwa yang saksi rasakan saat itu sakit di leher saksi ;
- Bahwa pada saat saksi ditendang saksi hanya merasa kesakitan dan keesokan harinya saksi membawa anak saksi ke rumah orang tua dengan ojek;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi susah berkativitas selama tiga hari;
- Bahwa suami saksi sering mencekik dan menjambak saksi tetapi menendang saksi baru pertama kali;
- Bahwa terdakwa berlaku kasar kepada saksi sejak saksi selesai melahirkan anak dari hasil perkawinan saksi dengan terdakwa;

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2014/PN.Kot - halaman 9 dari 22 **halaman**



- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUPRAPTI Binti (Alm) SUKARNO.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidik;
- Bahwa pada saat abis maghrib sekitar pukul 18.30 wib setelah saksi selesai sholat maghrib saksi melihat menantu saksi bertengkar rebutan handphone dengan anak saksi lalu saksi masuk ke dalam kamar dan menyuruh menantu saksi untuk memberikan handphone tersebut kepada anak saksi agar tidak bertengkar lagi tetapi dijawab oleh menantu saksi "ini urusan saya dengan mas Eki" lalu saksi dorong anak saksi untuk keluar kamar;
- Bahwa benar, saksi melihat anak saksi setelah keluar dari kamar sambil menendang menantu saksi dengan kaki kiri setelah itu pergi keluar kamar;
- Bahwa keesokan harinya sekitar 06.30 wib menantu saksi sedang menggendong anaknya dan saksi tanya "mau kemana ?" dijawab oleh menantu saksi "ingin main", lalu sekitar tujuh saksi mencari-cari menantu saksi tetapi tidak bertemu lalu saksi tanya tetangga dan bilang bahwa menantu saksi tersebut naik ojek untuk pulang ke rumah orang tuanya di Pringsewu;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar mereka bertengkar tetapi saksi pernah mendengar menantu saksi bicara kepada anak saksi sambil menunjuk-nunjuk dan berkata bahwa seharusnya anak saksi memberi nafkah untuk menantu saksi dengan cucu saksi tetapi bukan saksi yang harus menafkahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **RECHSY DWIKY CAHYA alias EKI Bin TRI HERI SUMBODO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/05/XII/2012 tanggal 12 Januari 2012;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2014 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus telah mendang saksi korban DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMBANG EDY S, awalnya pada hari itu istri terdakwa meminjam handphone terdakwa untuk sms ke mertua terdakwa lalu istri terdakwa melihat ada foto perempuan dalam handphone terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah foto tersebut mantan terdakwa lalu terdakwa jawab ia, mau balikan lagi apa kata istri terdakwa dan terdakwa jawab tidak kemudian terdakwa dan istri terdakwa bertengkar dan terdakwa memanggil ibu terdakwa sambil berkata "bu ini lo" maksud terdakwa manggil ibu terdakwa agar tidak terjadi apa-apa kemudian terdakwa mendengar ibu terdakwa menangis serta dibentak oleh istri terdakwa karena melihat hal tersebut akhirnya terdakwa menendang leher istri terdakwa dengan kaki kiri yang mengenai leher istri terdakwa;
- Bahwa bahwa terdakwa melihat leher istri terdakwa memar tetapi terdakwa tidak sempat memeriksakannya ke dokter;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui istri terdakwa kesulitan atau tidak dalam beraktifitas karena pagi harinya istri terdakwa pulang tanpa pamit ke rumah orang tuanya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas semua perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2014/PN.Kot - halaman 11 dari 22 **halaman**



- Buku nikah suami warna coklat kepemilikan atas nama RECHSY DWIKY CAHYA alias EKI Bin TRI HERI SUMBODO;
- Buku nikah istri warna hijau kepemilikan atas nama DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMABNG EDY S;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan *Visum et Repertum* No. 350/3/376/LT 10/2014 tanggal 21 April 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu yang ditandatangani oleh Dr. Nurrohman selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMABNG EDY S, yaitu :

PEMERIKSAAN LUAR

Daerah Kepala/leher	: Memar pada leher sebelah kanan \pm 2x2 cm
Daerah Bahu	: Tidak terdapat kelainan
Daerah Tangan	: Tidak terdapat kelainan
Daerah Dada	: Tidak terdapat kelainan
Daerah Pinggang	: Tidak terdapat kelainan
Daerah Perut dan panggul	: Tidak terdapat kelainan
Daerah Punggung	: Tidak terdapat kelainan
Daerah Kaki	: Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan : korban dibawa ke IGD RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar, kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum*, yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 April 2014 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus telah terjadi kekerasan terhadap saksi korban DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMBANG EDY S yang dilakukan oleh terdakwa RECHSY DWIKY CAHYA alias EKI Bin TRI HERI SUMBODO;



- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan saksi korban DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMBANG EDY S adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/05/XII/2012 tanggal 12 Januari 2012;
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi korban, saksi Andri Kusuma maupun keterangan terdakwa sendiri, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa awalnya pada hari itu istri terdakwa (korban) meminjam handphone terdakwa untuk sms ke mertua terdakwa lalu istri terdakwa (korban) melihat ada foto perempuan dalam handphone terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah foto tersebut mantan terdakwa lalu terdakwa jawab ia, mau balikan lagi apa kata istri terdakwa (korban) dan terdakwa jawab tidak kemudian terdakwa dan istri terdakwa (korban) bertengkar dan terdakwa memanggil ibu terdakwa sambil berkata "bu ini lo" maksud terdakwa memanggil ibu terdakwa agar tidak terjadi apa-apa kemudian terdakwa mendengar ibu terdakwa menangis serta dibentak oleh istri terdakwa (korban) karena melihat hal tersebut akhirnya terdakwa menendang leher istri terdakwa (korban) dengan kaki kiri yang mengenai leher istri terdakwa (korban);
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 350/3/376/LT 10/2014 tanggal 21 April 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu yang ditandatangani oleh Dr. Nurrohman selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMBANG EDY S, yaitu :

PEMERIKSAAN LUAR

Daerah Kepala/leher	: Memar pada leher sebelah kanan \pm 2x2 cm
Daerah Bahu	: Tidak terdapat kelainan
Daerah Tangan	: Tidak terdapat kelainan
Daerah Dada	: Tidak terdapat kelainan
Daerah Pinggang	: Tidak terdapat kelainan
Daerah Perut dan panggul	: Tidak terdapat kelainan
Daerah Punggung	: Tidak terdapat kelainan

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2014/PN.Kot - halaman 13 dari 22 **halaman**



Daerah Kaki : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan : korban dibawa ke IGD RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar, kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, serta visum et repertum, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan dari Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan alternatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua, dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami kepada isteri atau sebaliknya;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Ad. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan



pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **RECHSY DWIKY CAHYA alias EKI Bin TRI HERI SUMBODO**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-19/K.GUNG/05/2014, tertanggal 13 Mei 2014, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dengan demikian unsur yang kesatu ini telah terbukti ;

Ad. 2 Unsur “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami kepada isteri atau sebaliknya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan fisik”, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi : suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapatlah diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 12 April 2014 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus telah terjadi

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2014/PN.Kot - halaman 15 dari 22 **halaman**



kekerasan terhadap saksi korban DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMBANG EDY S yang dilakukan oleh terdakwa RECHSY DWIKY CAHYA alias EKI Bin TRI HERI SUMBODO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar hubungan terdakwa dengan saksi korban DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMBANG EDY S adalah isteri terdakwa RECHSY DWIKY CAHYA dan terdakwa menikah dengan saksi korban pada tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/05/XII/2012 tanggal 12 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi korban, saksi Suprapti maupun keterangan terdakwa sendiri, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara, awalnya pada hari itu istri terdakwa (korban) meminjam handphone terdakwa untuk sms ke mertua terdakwa lalu istri terdakwa (korban) melihat ada foto perempuan dalam handphone terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah foto tersebut mantan terdakwa lalu terdakwa jawab ia, mau balikan lagi apa kata istri terdakwa (korban) dan terdakwa jawab tidak kemudian terdakwa dan istri terdakwa (korban) bertengkar dan terdakwa memanggil ibu terdakwa sambil berkata "bu ini lo" maksud terdakwa manggil ibu terdakwa agar tidak terjadi apa-apa kemudian terdakwa mendengar ibu terdakwa menangis serta dibentak oleh istri terdakwa (korban) karena melihat hal tersebut akhirnya terdakwa menendang leher istri terdakwa (korban) dengan kaki kiri yang mengenai leher istri terdakwa (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdakwa yang merupakan suami sah dari saksi korban DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMBANG EDY S telah terbukti melakukan suatu perbuatan "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terhadap istrinya", dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 3 Unsur "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 350/3/376/LT 10/2014 tanggal 21 April 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu yang ditandatangani oleh Dr. Nurrohman selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMABNG EDY S, yaitu :

PEMERIKSAAN LUAR

Daerah Kepala/leher : Memar pada leher sebelah kanan \pm 2x2 cm

Daerah Bahu : Tidak terdapat kelainan

Daerah Tangan : Tidak terdapat kelainan

Daerah Dada : Tidak terdapat kelainan

Daerah Pinggang : Tidak terdapat kelainan

Daerah Perut dan panggul : Tidak terdapat kelainan

Daerah Punggung : Tidak terdapat kelainan

Daerah Kaki : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan : korban dibawa ke IGD RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar, kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka sebagaimana yang dialami oleh saksi korban DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMABNG EDY S hanyalah luka ringan yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakawakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **RECHSY DWIKY CAHYA alias EKI Bin TRI HERI SUMBODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2014/PN.Kot - halaman 17 dari 22 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap putusan pemidanaan haruslah memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, menjelaskan bahwa ancaman pidana dalam pasal ini berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap isterinya yang sah dan dilakukan di depan anaknya yang masih kecil;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Di persidangan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2014/PN.Kot - halaman 19 dari 22 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMABNG EDY S tidaklah dibenarkan secara hukum namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa perkara kekerasan dalam rumah tangga ini dapat terjadi sedikit banyak karena dipengaruhi dari adanya peran saksi korban sendiri dimana saksi korban sebagai seorang istri nyatanya tidak menunjukkan rasa hormat dan menghargai terdakwa sebagai layaknya seorang suami, sehingga sering menimbulkan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RECHSY DWIKY CAHYA alias EKI Bin TRI HERI SUMBODO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**";

2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku nikah suami warna coklat kepemilikan atas nama RECHSY DWIKY CAHYA alias EKI Bin TRI HERI SUMBODO dikembalikan kepada RECHSY DWIKY CAHYA alias EKI Bin TRI HERI SUMBODO;
 - Buku nikah istri warna hijau kepemilikan atas nama DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMABNG EDY S dikembalikan kepada DWI AJENG AYU NINGTIAS Binti BAMABNG EDY S;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Juli 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH.**, selaku Hakim Ketua, **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.**, dan **ANSHORI HIRONI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **M. SYARIF HIDAYATULLAH, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan dihadiri oleh **ERNI PUJIATI, SH.,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2014/PN.Kot - halaman 21 dari 22 **halaman**



22
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

SRUTOPO MULYONO, SH.

ANSHORI HIRONI, SH.

Panitera Pengganti,

dto.

M. SYARIF HIDAYATULLAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)